



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 419/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AGUSTINCE BERLIANA;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 26 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Akasia IV No. 11 RT 10 RW 12
Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bidan;
Pendidikan : D3;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI DKI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor.Reg.PERK. PDM-530/JKT.BRT/11/2017 tanggal 24 Nopember 2017 terhadap Terdakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa AGUSTINCE BERLIANA pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2016, bertempat di Jln. Akasia IV No. 11, RT. 10/12, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili, Penganiayaan terhadap saksi korban IMELDA BERWANTY PURBA. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 1 Putusan Pidana No. 419/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban IMELDA BERWANTY PURBA yang menikah dengan adik Terdakwa yaitu ROBINSON TONGGOK DOLOKSARIBU, lalu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib datang ke rumah Terdakwa AGUSTINCE BERLIANA untuk menemui anak saksi korban yaitu ALLESSANDRO yang saat itu masih berusia 16 bulan, datang bersama adik saksi korban yaitu saksi TRINITA OKTALINA PURBA dan teman saksi korban yaitu saksi MUTIARA SIRAIT, karena saksi korban IMELDA sudah 3 bulan tidak bertemu dengan anaknya sehingga selalu kepikiran dan tidak bisa tidur memikirkan anaknya, yang mana saksi korban terlebih dahulu langsung ke rumah Pak RT yaitu saksi SUBBRONTO untuk lapor diri sebagai tamu, dan meminta Pak RT untuk mendampingi, karena saksi korban merasa takut dengan Terdakwa, sehingga kemudian Pak RT ikut mengetuk pintu pagar rumah Terdakwa, namun hanya ada seorang perempuan yang keluar dari balkon atas sambil berkata "Tunggu" kepada Pak RT, dan setelah itu tidak ada yang membukakan pintu, dan karena saksi korban menunggu terlalu lama, maka kemudian saksi korban menghubungi suaminya dan memintanya agar menghubungi orang rumah untuk membukakan pintu untuk saksi korban, namun suami saksi korban mengatakan kalau telepon rumah belum ada yang mengangkat, hingga akhirnya setelah saksi korban menunggu selama sekitar 1,5 jam, kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang bersama suaminya yaitu saksi JUFERY RUMAHORBO dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa, namun kemudian Terdakwa yang melihat ada Pak RT di lokasi tersebut, maka Terdakwa berkata "Bapak ngapain ke sini, ngapain ikut campur ke sini" yang dijawab Pak RT dengan sopan kalau tidak ada maksud untuk ikut-ikutan, namun karena dimintai tolong untuk mengantarkan istrinya Robin (saksi korban), dan kemudian Terdakwa juga memarahi adik saksi korban yaitu saksi TRINITA, dan juga memarahi saksi korban dengan berkata "Bodoh, goblok kok bawa-bawa RT", sehingga saksi korban menjelaskan kalau mengenai alasan saksi korban minta didampingi oleh Pak RT karena saksi korban hanya ingin melihat anaknya dan karena merasa trauma karena pernah dilempari kursi oleh kakak Terdakwa yaitu HOTMAN DOLOKSARIBU, yang direspon oleh Terdakwa dengan marah-marah kepada saksi korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka gembok pagar dan masuk ke teras rumah, sehingga kemudian saksi korban beserta adik dan temannya

hal 2 Putusan Pidana No. 419/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Pak RT juga ikut masuk ke dalam pagar, sambil saksi korban memanggil-manggil anaknya "Alle.. mama Alle" sambil menangis, namun dihalangi oleh Terdakwa, lalu saksi TRINITA berusaha berbicara dengan suami Terdakwa yaitu JUFERI RUMAHORBO dengan berkata "Bang, kami mau melihat Alle bang, minta tolonglah bang kami hanya mau lihat Alle, gimana bang kalau anak terpisah dari ibunya, gimana kalau itu terjadi pada abang, gimana lah bang tolong tolong", namun kemudian Terdakwa mencakar-cakar tangan saksi korban dan menarik tangan saksi korban, yang coba dilelai oleh Pak RT, lalu Terdakwa mengusir saksi korban dengan berkata "Pergi kamu dari sini" sambil Terdakwa menarik kedua tangan saksi korban dan menarik keluar pagar, yang mengakibatkan saksi korban merasa sakit karena tangan kanan dan kiri saksi korban tergores dan tangan kanan memar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 046/VER?RSCKR/03.16 tanggal 26 Maret 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rezka D, terhadap Ny. Imelda Berwanty Purba, dengan Kesimpulan: Pada korban perempuan umur 37 tahun ini ditemukan:

Luka lecet pada lengan kanan dengan panjang 4 cm, kebiruan pada lengan kanan, luka lebam pada siku kanan dengan diameter 3 cm, luka lecet pada lengan kiri dengan panjang 5 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINCE BERLIANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINCE BERLIANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah);

hal 3 Putusan Pidana No. 419/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 442/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 2 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Agustince Berliana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari berdasarkan keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh LINDAWATI SARIKIT, SH.MH Plh. Panitera. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa TRI MEGAWATI, SH.MH Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2018 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 442/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 2 Agustus 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2018;

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W10.U2/9538-9539/HK.01/11/2018, tertanggal 9 Nopember 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 2 Agustus 2018, dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Agustus 2018, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu banding selama 7 hari, telah sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, Pasal 233 jo 67 KUHP, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

hal 4 Putusan Pidana No. 419/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 442/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt., salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 442/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 2 Agustus 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagai pembanding dalam hal ini tidak mengajukan memori banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara aquo sebagai judex factie wajib memeriksa ulang perkara aquo, karena memori banding bukanlah syarat formal permintaan banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar saksi korban Imelda Berwanty Purba, ketika saksi korban Imelda Berwanty datang kerumah ibu Mertuanya untuk melihat anaknya bernama Alessandro, usia 1 tahun, dilarang oleh Terdakwa,

Terdakwa tidak membukakan pintu dan Terdakwa malah mendorong saksi korban keluar dan menarik kedua tangan korban keluar pagar dan mencakar-cakar tangan saksi korban sehingga tangan kiri korban luka dan berdarah serta tangan kanan memar, mengakibatkan saksi korban merasa sakit. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 046/VER/RSCKR/03.16., tanggal 26 Maret 2016, dari Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, yang ditanda tangani dokter Rezka D, terhadapNy Imelda Berwanti Purba, dengan kesimpulan luka lecet pada lengan kanan dengan panjang 4 cm, kebiruan pada lengan kanan, luka lebam pada siku

hal 5 Putusan Pidana No. 419/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dengan diameter 3 cm, luka lecet pada lengan kira dengan panjang 5 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan dimaksudkan sesuai Jurisprudensi diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan di atas, yaitu perbuatan Terdakwa dengan sengaja telah menyebabkan saksi korban Imelda Berwanty Purba merasa sakit dan luka, dengan demikian Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 442/Pid.B/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 2 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ;

hal 6 Putusan Pidana No. 419/PID/2018/PT.DKI



Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, khususnya Pasal 233 jo 67 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 442/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt. tanggal 2 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- III. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh kami ABID SALEH MENDROFA, SH. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, ELNAWISAH, SH.MH., dan H. EDWARMAN SH. masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 419/PID/2018/PT.DKI, tanggal 21 Desember 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, TANGGAL 4 PEBRUARI 2019**, oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **J U I T A, SH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

HJ. ELNAWISAH, SH.MH

ABID SALEH MENDROFA, SH

H. EDWARMAN, SH

PANITERA PENGGANTI

hal 7 Putusan Pidana No. 419/PID/2018/PT.DKI



J U I T A, SH

hal 8 Putusan Pidana No. 419/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)